



P U T U S A N

Nomor : 300 K/Pid./2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: SUHADI Alias ADE Bin SANUSI ;
Tempat Lahir	: Desa Bedaro ;
Umur / Tanggal Lahir	: 26 Tahun / 02 Oktober 1986 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Bedaro, Kecamatan Muko- Bathin VII, Kabupaten Bungo ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tani ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 November 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo, sejak tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SUHADI Alias ADE Bin SANUSI Pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di Pasar Jum'at, Dusun Bedaro, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 300 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi BH 6032 KZ Noka: MH1HB41176K655954 Nosin : HB41E-16663873 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira tanggal 23 Maret 2010, saksi LENI AFRIANI A.M. Keb Alias LENI Binti H. MUHAMMAD S.Spd yang menjabat sebagai Bidan Dusun Lubuk Kayu Aro, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo sesuai Surat Kepala Puskesmas Rantau Pandan Nomor : 824.2/050/2010 tertanggal 23 Maret 2010 menerima 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi BH 6032 KZ sebagai kendaraan Dinas Bidan Dusun Lubuk Kayu Aro ;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2013, saksi ROMY EKO IRAWAN Bin H. MUHAMMAD S, S.Pd. yang merupakan kakak kandung saksi LENI AFRIANI A.M. Keb. datang ke rumah saksi LENI AFRIANI A.M. Keb yang berada di Dusun Lubuk Kayu Aro, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo. Saat berada di rumah tersebut saksi ROMY EKO IRAWAN meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi BH 6032 KZ kepada saksi LENI AFRIANI A.M. Keb dan selanjutnya sepeda motor tersebut dipergunakan saksi ROMY EKO IRAWAN untuk kendaraan sehari-hari saksi ROMY EKO IRAWAN dengan Plat Nomor Polisi BH 6032 KZ tidak dipasang oleh saksi ROMY EKO IRAWAN pada sepeda motor tersebut melainkan disimpan di bawah jok sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2013 ketika berada di rumah saksi ROMY EKO IRAWAN yang beralamat di Perumahan Puskesmas Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, saksi ROMY EKO IRAWAN meminta kepada saksi RIYON FALES Alias RION Bin SUDIRMAN untuk dipinjamkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna hitam tersebut dan



uang pinjaman tersebut akan dibayar pada saat saksi ROMY EKO IRAWAN gaji pada awal bulan Juli 2013. Atas permintaan saksi ROMY EKO IRAWAN tersebut maka saksi RIYON FALES meminjamkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi ROMY EKO IRAWAN, kemudian saksi RIYON FALES pulang ke rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna hitam tersebut ;

- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 2 Juli 2013, saksi RIYON FALES menghubungi saksi ROMY EKO IRAWAN melalui panggilan telepon untuk menagih utangnya akan tetapi karena saksi ROMY EKO IRAWAN tidak mampu membayar utang tersebut maka saksi ROMY EKO IRAWAN tidak menerima panggilan telepon dari saksi RIYON FALES. Kemudian saksi RIYON FALES mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi ROMY EKO IRAWAN yang berisi kata-kata "SAYA PERLU UANG DAN APABILA TIDAK DITEBUS MAKA SAYA AKAN Mencari tempat menggadaikan sepeda motor tersebut". Setelah menunggu selama kurang lebih 10 hari dan tidak ada balasan dari saksi ROMY EKO IRAWAN maka saksi RIYON FALES menyuruh saudara LIMO (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna hitam tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 12.00 WIB, Saudara LIMO yang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BH 6032 KZ tersimpan dibawah jok dan saksi IDRIS SUNUN Alias IDRIS Bin M. YUSUF dengan mengendarai sepeda motor miliknya sendiri datang ke sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di Pasar Jum'at Dusun Bedaro, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo untuk menemui Terdakwa. Ketika saksi IDRIS SUNUN dan saudara LIMO bertemu dengan Terdakwa dibengkel tersebut maka saudara LIMO berkata kepada Terdakwa "TOLONG BANTU UANG DUA JUTA, PEGANG HONDA KO" sambil menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BH 6032 KZ tersimpan di

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 300 K/Pid/2014



bawah jok, lalu Terdakwa berkata “SAYO CUMAN ADO DUIT SATU JUTA RUPIAH” kemudian saudara LIMO berkata “JADILAH SATU JUTA DULU BESOK KAWAN TAMBAH LAGI KALO LAH ADO DUIT, KAWAN DAK USAH TAKUT HONDAKO HONDA ELOK LAH”. Selanjutnya Terdakwa melihat-lihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna hitam tersebut dan melihat di bawah Jok Sepeda motor tersebut tersimpan Plat Nomor Polisi BH 6032 KZ, kemudian Terdakwa pergi menemui H. QOIRI Alias HOI Bin BURHAN dan meminjam uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut maka Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara LIMO kemudian Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit

Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BH 6032 KZ tersimpan di bawah jok menuju rumah Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Bungo tanggal 03 Desember 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUHADI Als ADE Bin SANUSI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHADI Alias ADE Bin SANUSI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra fit warna hitam Nomor Polisi BH 6032 KZ Noka : MH1HB41176K655954 Nosin : HB41E-16663873 beserta kunci kontak ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muaro Bungo Nomor : 170/

Pid.B/2013/PN.Mab tanggal 17 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUHADI Alias ADE Bin SANUSI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa SUHADI Alias ADE Bin SANUSI dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;
- 4 Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi BH 6032 KZ Noka : MH1HB41176K655954 Nosin : HB41E-16663873 beserta kunci kontak ;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/KS/Akta.Pid/2013/PN.Mab yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Muaro Bungo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Bungo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi pada tanggal 30 Desember 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Bungo pada tanggal dan hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Bungo pada tanggal 17

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 300 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Bungo pada tanggal 30 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah agung berpendapat bahwa selaku Badan peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Tidak Menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya

- 1 Bahwa *Judex Facti* Tidak Menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam Putusan *a quo*, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana mestinya, yaitu tidak membuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangannya :

- a Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 24 Paragraf kedua alinea ke sembilan “....dari semula Terdakwa tidak ada



mempunyai maksud untuk membeli, menyewa, menukar, mengadaikan atau menerima sebagai hadiah atau pemberian sepeda motor tersebut, akan tetapi atas permintaan teman Terdakwa yang memohon dicarikan orang yang bisa menggadai atau membeli sepeda motor, dengan alasan saksi Riyon Fales sangat membutuhkan uang, dimana sepeda motor tersebut sebelumnya telah digadaikan orang lain (pemilik sebelumnya) kepada saksi Riyon Fales, akan tetapi tidak ditebus-tebus sehingga saksi Riyon Fales menggadaikan juga sepeda motor tersebut kepada orang lain. Dan yang terakhir, Terdakwa dalam menerima gadai sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada maksud untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi semata-mata hanya menolong temannya saja.....”.

Bahwa Penuntut Umum berpendapat dari pertimbangan tersebut jelas terlihat bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan mencampuradukkan fakta yang ada, hal ini didasarkan kepada :

1 Keterangan saksi IDRIS SUNUN :

- Bahwa dalam putusan *a quo* halaman 5 pada poin 2 menerangkan bahwa saksi mendengar Saudara LIMO berkata kepada Terdakwa “*Tolong cari pembeli atau tempat gadai Honda ko, Riyon dakdo lagi sen, nyo butuh sen, orang*

yang gadai ke riyon tu lamo nian nebusnyo, kalo dak mau orang gadai jual langsunglah, asal jangan dibawah sejuta”, kemudian Terdakwa Ade menjawab “*Yo lah saba bae dulu, tunggu bae informasi malam kagek, kalo ndak besok pagi*” dan setelah itu saksi dan Limo pulang dengan menggunakan sepeda motor saksi ;

- Bahwa dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-105/MBNGO/Epp.2/09/2013 halaman 2 poin 1 saksi Idris Sunun di depan persidangan menerangkan bahwa benar saksi pernah menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Blackberry hasil pencurian yang saksi lakukan kepada Terdakwa ;



- Bahwa dalam putusan *a quo* halaman 6 pada poin 6, saksi Idris Sunun menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa Ade menyerahkan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, karena setelah 2 (dua) hari Kemudian, saksi bertemu RIYON dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa Ade.

2 Keterangan saksi RIYON FALES :

- Bahwa dalam putusan *a quo* halaman 7 poin 4 saksi Riyon Fales menerangkan “Bahwa.....saksi telah menyuruh Limo untuk menggadaikan sepeda motor tersebut” ;
- Bahwa dalam putusan *a quo* halaman 7 poin 5 saksi Riyon Fales menerangkan “Bahwa saksi menerima uang dari Limo atas gadai sepeda motor tersebut sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)” ;
- Bahwa dalam putusan *a quo* halaman 7 poin 7, saksi Riyon Fales menerangkan “Bahwa saksi kenal dengan Idris Sunun karena Limo mengajak Idris Sunun untuk menggadaikan Sepeda Motor tersebut” ;

3 Keterangan Terdakwa :

- Bahwa dalam Putusan *a quo* halaman 12 poin 1, Terdakwa menerangkan “Bahwa..... Idris Sunun bersama Limo dengan

menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan kemudian menemui Terdakwa, lalu Limo berkata kepada Terdakwa “*Tolong bantu uang dua juta, pegang honda ko*” sambil Limo menyerahkan sepeda motor honda Fit yang sedang didudukinya, dan Terdakwa bilang “*Sayo dak punyo duit*” dan dijawab oleh Limo “*Tolong bantu nianlah, berapo kawan ado duit*” dan Terdakwa jawab “*Sayo Cuma ado duit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)*” dan dijawab oleh Limo “*Jadilah satu juta dulu, besok kawan tambah lagi kalau ado duit, kawan ndak usah takut honda ko honda eloklah*” dan Terdakwa meminjam uang kepada toke Getah Terdakwa bernama H. Qoiri Alias Hoi Bin Burhan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta



lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Limo dan Idris Sunun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah” ;

- Bahwa dalam putusan *a quo* halaman 12 poin 8 Terdakwa menerangkan “Bahwa Terdakwa mau menerima gadai karena harganya murah” ;
- Bahwa dalam putusan *a quo* halaman 12 poin 5 Terdakwa menerangkan “Bahwa awal mulanya Terdakwa ditangkap karena telah membeli 1 (satu) unit Handphone Blackberry dari Idris Sunun” ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagai mana diuraikan di atas Penuntut Umum berpendapat bahwa fakta yang terjadi adalah saksi Riyon Fales telah menyuruh saudara Limo untuk mencari pembeli atau penggadai sepeda motor Honda Fit, selanjutnya saudara Limo mengajak Saksi Idris Sunun untuk mencari orang yang mau menjual atau menggadai sepeda motor tersebut, karena saksi Idris Sunun pernah menjual 1 (satu) unit Handphone Blackberry hasil pencurian yang telah dilakukan saksi Idris Sunun kepada Terdakwa maka saksi Idris Sunun dan saudara Limo bertemu dengan Terdakwa. Ketika saudara Limo dan Terdakwa bertemu, Saudara Limo meminta untuk dicarikan pembeli atau penjual sepeda motor Honda Fit tersebut dengan harga minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa yang merasa harga yang ditawarkan oleh saudara Limo tersebut murah atau di bawah rata-rata maka Terdakwa mau menerima gadai sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Limo lalu Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut ke rumahnya ;

Bahwa dari fakta tersebut di atas, terlihat jelaslah alasan saksi Idris Sunun dan saudara Limo bertemu Terdakwa untuk menggadai sepeda motor tersebut karena saksi Idris Sunun pernah menjual barang hasil pencurian kepada Terdakwa. Dan Terdakwa mau menerima gadai sepeda motor tersebut karena harganya murah yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan karena harga tersebut di bawah rata-rata penggadaian sepeda motor ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 300 K/Pid/2014



1 Bahwa *Judex Facti* Tidak Menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam Putusan *a quo*, yaitu keliru dalam menafsirkan unsur *yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangannya ;

a Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 20 Paragraf kedua “bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui harus dapat dibuktikan :

- a* Bahwa Terdakwa mengetahui yakni benda itu diperoleh karena kejahatan ;
- b* Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan seperti membeli, menyewa, menukar, menggadaikan atau menerima sebagai hadiah atau pemberian ;
- c* Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah dilakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan“ ;

Bahwa selanjutnya dari dasar pertimbangan tersebut *Judex Facti* memberikan pertimbangan terhadap tindakan Terdakwa yaitu dalam pada halaman 24 Paragraf kedua “menimbang.... Unsur“ yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa benda itu diperoleh karena kejahatan” tidaklah dapat dibuktikan dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa, karena ketika Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dari Limo dan Idris Sunun, Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan karena setahu Terdakwa sepeda motor tersebut dari Riyon Fales yang juga menerima gadai dari orang lain. Di samping itu, dari semula Terdakwa tidak ada mempunyai maksud untuk membeli, menyewa, menukar, menggadaikan atau menerima sebagai hadiah atau pemberian sepeda motor



tersebut, akan tetapi atas permintaan teman Terdakwa yang memohon dicarikan orang yang bisa menggadaikan atau membeli sepeda motor, dengan alasan saksi Riyon Fales sangat membutuhkan uang, dimana sepeda motor tersebut sebelumnya telah digadaikan orang lain (pemilik sebelumnya) kepada saksi Riyon Fales, akan tetapi tidak ditebus-tebus sehingga saksi Riyon Fales menggadaikan juga sepeda motor tersebut kepada orang lain. Dan yang terakhir, Terdakwa dalam menerima gadai sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada maksud untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi semata-mata hanya menolong temannya saja.....”;

Bahwa dalam dua pertimbangan *Judex Facti* tersebut terdapat kekeliruan dalam menerapkan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu unsur ***yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan***. karena hanya menafsirkan ***yang ia ketahui*** (*waarvan hij weet*) sementara unsur alternatif selanjutnya dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu ***sepatutnya harus diduga*** (*waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*) tidak ditafsirkan oleh *Judex Facti* dalam putusan *a quo* ;

Bahwa dipakainya kata-kata *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden* di dalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan, bahwa tindak pidana penadahan itu juga dapat dilakukan dengan tidak disengaja, kiranya pun maklum bahwa ***patut menduga atau pantas menyangka itu pengertiannya***

tidaklah sama dengan mengetahui (Drs. PAF Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. Dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* terbitan Sinar Grafika pada Tahun 2009 halaman 368) ;

Bahwa Penuntut Umum berpendapat fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yaitu ketika Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi BH 6032 KZ Noka: MH1HB41176K655954 Nosin : HB41E-16663873 di persidangan, sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak ada terpasang plat nomor dan ketika Penuntut Umum membuka jok sepeda motor tersebut di



persidangan, terdapat 2 (dua) buah plat nomor warna merah bertuliskan BH 6032 KZ berada dibawah jok sepeda motor tersebut ;

Bahwa terhadap keberadaan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan :

1 saksi LENI AFRIANI A.M.Keb Alias LENI Binti H. MUHAMMAD, S.Spd menerangkan :

- bahwa benar barang bukti tersebut adalah kendaraan operasional saksi LENI AFRIANI selaku Bidan Desa Lubuk Kayu Aro (Putusan a quo halaman 9 poin 3) ;
- bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh saksi ROMY EKO IRAWAN dalam keadaan 2 (dua) buah plat nomor warna merah bertuliskan BH 6032 KZ terpasang di sepeda motor (Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM - 105/MBNGO/Epp.2/09/2013 halaman 4 poin 13) ;

2 Saksi ROMY EKO IRAWAN menerangkan :

- bahwa benar barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang saksi ROMY EKO IRAWAN gadaikan kepada saksi RIYON FALES (Putusan a quo halaman 11 alinea 4) ;
- bahwa saksi sendiri yang melepas plat nomor polisi kendaraan sepeda motor tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam jok sebelum digadaikan kepada saksi Riyon Fales (Putusan a quo halaman 11 poin 3) ;

3 saksi RIYON FALES yang memberikan keterangan:

- bahwa saksi baru mengetahui bahwasanya sepeda motor tersebut milik dinas kesehatan adalah ketika saksi berada di rumah, saksi buka jok sepeda motor tersebut dan melihat ada plat nomor dinas (Putusan a quo halaman 7 poin 2) ;
- Bahwa sewaktu sepeda motor tersebut digadaikan Romi kepada saksi, Romi tidak ada memberikan STNK, hanya memberikan kunci sepeda motor saja ;

4 saksi IDRIS SUNUN memberikan keterangan :



- bahwa sewaktu Riyon menyuruh limo menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB (Putusan a quo halaman 6 poin 2) ;
- Bahwa sewaktu membeli minyak bensin, saksi melihat ada plat merah di dalam jok sepeda motor (Putusan a quo halaman 6 poin 4) ;
- Bahwa dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-105/MBNGO/Epp.2/09/2013 halaman 2 poin 1 saksi Idris Sunun di depan persidangan menerangkan bahwa benar saksi pernah menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Blackberry hasil pencurian yang saksi lakukan kepada Terdakwa ;

5 Terdakwa memberikan keterangan :

- Bahwa sewaktu limo dan Idris Sunun menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan BPKB dan STNK (Putusan a quo Halaman 12 poin 2) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah kendaraan dinas karena pada saat Saudara LIMO menyerahkan sepeda motor tersebut, Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan melihat ada plat nomor polisi BH 6032 KZ warna merah (Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-105/MBNGO/Epp.2/09/2013 halaman 5 poin 4) ;
- Bahwa Terdakwa mau menerima gadai karena harganya murah (putusan a quo halaman 12 poin 8) ;
- Bahwa dalam putusan a quo halaman 12 poin 5 Terdakwa

menerangkan “Bahwa awal mulanya Terdakwa ditangkap karena telah membeli 1 (satu) unit Handphone Blackberry dari Idris Sunun” ;

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan



R. Soesilo disebutkan bahwa unsur ketiga ini merupakan elemen penting dari unsur Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan keterangan penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangkanya bahwa barang tersebut barang gelap bukan yang terang. Untuk membuktikan pasal unsur dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, seperti dibeli di bawah harga, dibeli di waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan ;
Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta keberadaan barang bukti maka Penuntut Umum berpendapat terdapat keadaan-keadaan di mana Terdakwa seharusnya patut menduga barang tersebut adalah hasil kejahatan pada saat menerima gadai sepeda motor tersebut, yaitu :

- 1 ketika saksi Idris Sunun dan Limo bertemu dengan Terdakwa, sepeda motor tersebut digadaikan saudara Limo dalam keadaan tidak terpasang plat nomor polisi di sepeda motor tersebut ;
- 2 saudara Limo menggadai sepeda motor tanpa surat-surat STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ;
- 3 sepeda motor tersebut digadai dengan harga murah yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- 4 ketika Terdakwa menerima penyerahan sepeda motor tersebut, Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan melihat 2 (dua) buah plat nomor warna merah bertuliskan BH 6032 KZ berada di bawah jok tersebut ;
- 5 Terdakwa kenal dengan saksi Idris Sunun karena Terdakwa pernah membeli dari saksi Idris Sunun barang berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan saksi Idris Sunun ;

b Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam penelusuran awal

mulanya dari hasil kejahatan atau tidak, pada halaman 22 Paragraf pertama, Paragraf kedua, paragraf ketiga telah memunculkan penilaian *Judex Facti* terhadap unsur “**diperoleh dari kejahatan**” yang termuat dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 23



paragraf kedua “menimbang,Majelis Hakim menilai bahwa seharusnya yang patut dijadikan Terdakwa dalam melakukan penadahan sepeda motor Dinas Bidan Desa Lubuk Kayu Aro tersebut adalah saksi Romi Eko Irawan” ;

Bahwa Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* keliru dalam menafsirkan unsur tersebut dengan berpendapat bahwa tindak pidana penadahan hanya dilakukan oleh saksi Romi Eko Irawan dan terhadap Terdakwa yang telah menerima gadai barang hasil tindak pidana penadahan tidak dapat diadili untuk dakwaan tindak pidana penadahan ;

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 166 K/Kr/1957 tanggal 10 Agustus 1957 menyatakan “*Membeli barang yang berasal dari penadahan tetap dapat dihukum, karena penadahan merupakan juga suatu Kejahatan; asalkan saja pembeli mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang yang dibelinya itu berasal dari kejahatan; dalam hal ini penadahan*”. Selanjutnya yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 menyatakan bahwa “*Pemeriksaan Tindak Pidana Penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan*” ;

Bahwa Penuntut Umum berpendapat dari keterangan saksi Romi Eko Irawan yang telah menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna hitam Noka : MH1HB41176K655954 Nosin : HB41E-16663873 dalam keadaan tidak ada terpasang plat nomor dan terdapat 2 (dua) buah plat nomor warna merah bertuliskan BH 6032 KZ berada di bawah jok sepeda motor tersebut kepada Saksi Riyan Fales lalu dari keterangan saksi Riyan Fales yang telah menyuruh Limo dan saksi Idris Sunun untuk

mencari orang yang mau membeli atau menggadai sepeda motor tersebut dan Terdakwa telah menerima gadai sepeda motor tersebut dengan keadaan-keadaan di mana Terdakwa sepatutnya menduga barang tersebut berasal dari kejahatan, maka terhadap Terdakwa dapatlah diadili karena telah melakukan Tindak Pidana Penadahan ;

2 Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang.

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 300 K/Pid/2014



- 1 Bahwa Cara Mengadili *Judex Facti* Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 198 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana mestinya, yaitu tidak melakukan penunjukan pejabat yang berhalangan tersebut ;

Bahwa pada saat sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi Romi Eko Irawan dan pemeriksaan Terdakwa, terdapat satu anggota Majelis Hakim yang bernama Yofistian, S.H. Berhalangan hadir dalam sidang tersebut. Akan tetapi sidang tetap dilanjutkan dengan digantikan oleh Hakim Anggota yang bernama R. Eka P.CAHYO N, S.H., M.H. untuk agenda pemeriksaan saksi Romi Eko Irawan dan pemeriksaan Terdakwa ;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 170/ Pen.Pid/2013/PN.Mab. tanggal 17 Desember 2013 halaman 27 paragraf pertama "Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 oleh kami Joko Widodo, S.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Yofistian, S.H. Dan Forci Nilpa Darma, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut....." di sini terlihat bahwa pejabat pengganti Hakim yang berhalangan yaitu R. Eka P.CAHYO N, S.H., M.H. tidak mengikuti Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo. Sementara Hakim tersebut telah mengikuti persidangan yang menentukan pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu pemeriksaan saksi Romi Eko Irawan dan pemeriksaan Terdakwa ;

3 Pengadilan telah melampaui batas wewenangny.

- 1 Bahwa **Pengadilan telah melampaui batas wewenangny**, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana mestinya, yaitu melampaui batas kewenangannya dalam mengadili perkara Terdakwa SUHADI Alias ADE Bin SANUSI :

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 23 paragraf kedua "menimbang,Majelis Hakim menilai bahwa seharusnya yang patut dijadikan Terdakwa dalam melakukan penadahan sepeda motor Dinas Bidan Desa Lubuk Kayu Aro tersebut adalah saksi Romi Eko Irawan" Di sini terlihat bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya untuk mengadili karena untuk menjadikan seseorang sebagai Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan ke depan persidangan merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan seluruh fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi tentang terbuktnya dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan tidak terbukti oleh *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah, karena sejak awal sepeda motor tersebut bukan barang curian tetapi pinjaman yang akhirnya sampai kepada Terdakwa tanpa surat-surat lengkap sebagaimana *in casu*, sebagai jaminan pinjaman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Bahwa karenanya tidak ada yang salah dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti*, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga tidak terdapat alasan yang dapat merubah putusan *Judex Facti* dan oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 300 K/Pid/2014



M E N G A D I L I

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Bungo** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **DR. H. Dudu D. Machbudin S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.
Ttd/
DR. H. Dudu D. Machbudin S.H., M.H.

Ketua,
Ttd/
Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001